

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU-2018-AGAM-PUTUSAN  
2018

PUTUSAN NOMOR : 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018, 25 HLM  
ABSTRAK

- : Menindaklanjuti Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Ir. Novi Endri, M.Sc, Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Agam dan Drs. Amri Nizar, Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Agam, atas dikeluarkannya Keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Berkarya dalam Pemilu 2019 yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2018;
- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- : Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 01/PS.Reg/Bawaslu-Prov.SB.03.08/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya Keputusan termohon Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Berkarya dalam Pemilu 2019, dimana Pemohon merasa dirugikan karena salah satu bakal calon yang di usung telah kehilangan hak sebagai salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Agam. Bahwa alasan pemohon keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 19 tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Berkarya dalam Pemilu 2019 yang tidak menetapkan Suhandri, SE dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Agam. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam memutuskan : 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; 2) Membatalkan Keputusan Termohon terhadap Suhandri, SE; 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kekurangan persyaratan kepada Termohon paling lama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan; 4) Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima kekurangan persyaratan; 5) Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan memenuhi syarat terhadap Suhandri, SE; 6) Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018.